PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN WASIAT

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA **SEMARANG**

2021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisa Fatriani

NIM : 17.C1.0132

Progdi/Konsentrasi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul

"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

NOMOR: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN

WASIAT" tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 09 September 2021

Yang menyatakan,

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN WASIAT

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

> Disusun oleh: ANISA FATRIANI 17.C1.0132

Disetujui oleh: Dosen Pembimbing Skripsi

Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D NPP: 5811992120

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA NOMOR:

1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN

PELAKSANAAN WASIAT

Diajukan oleh : Anisa Fatriani

NIM : 17.C1.0132

Tanggal disetujui : 09 September 2021

Telah setujui oleh

Pembimbing 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Penguji 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Penguji 2 : Emanuel Boputra S.H., M.H.

Penguji 3 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN.,

M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0132

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Anisa Fatriani, Mahasiwa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 17.C1.0132, skripsi saya yang berjudul:

"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN WASIAT"

Dengan ini menyatakan:

- 1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidakk terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
- 2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaju dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
- 3. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi saya ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian per<mark>nyataan</mark> ini d<mark>ibuat</mark> dan dapat digunakan sebag<mark>aimana</mark> mestinya.

Semarang, 09 September 2021

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisa Fatriani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik SOegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Nonekseklusif atas karya ilmiah yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN WASIAT" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekseklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 09 September 2021

Yang Menyatakan,

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Allah SWT,

Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu,

Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas

Katolik Soegijapranata,

Teman-teman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN WASIAT". Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk: (1) Mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan sah dan tidaknya surat wasiat tersebut; dan (2) Mengetahui pertimbangan dalam memberikan putusan berupa mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian.

Skripsi merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata.

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa skripsi dapat tersusun bukan semata-mata hanya usaha penulis sendiri, melainkan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terimakasih secara tulus kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, perlindungan hingga kesehatan untuk menjalani perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai baik di masa sebelum adanya pandemi *Covid-19* hingga pandemi *Covid-19*;
- Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

- 3. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum., Dr., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
- 4. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing penulisan skripsi. Terimakasih atas perhatian, saran, dan bimbingan selama proses penulisan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik;
- 5. Benny Danang Setianto, S.H., LLM., selaku Dosen Wali Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
- 6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya dosen-dosen Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Waris, atas ilmu yang diberikan selama memenpuh perkuliahan;
- 7. Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan materi serta dukungan;
- 8. Drs. H. Mustofa Zahron sebagai Hakim Pengadilan Agama Nganjuk selaku narasumber dalam penulisan skripsi ini;
- 9. Kedua almarhum orangtua penulis yang beberapa bulan yang lalu dipanggil oleh yang kuasa, terimakasih atas pelajaran yang sangat berharga yang membuat penulis kuat hingga saat ini, juga terimakasih telah memberikan dukungan berupa moril maupun materiil;
- Kakak dan adik yang telah memberikan kekuatan, dukungan, serta doa selama penyusulan skripsi;

- 11. Sanggar Tari Omah Biyung, Mba Witami, dan Mba Pipit yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi;
- 12. Teman-teman dekat yang telah memberikan perhatian, dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis pada masa perkuliahan maupun penulisan skripsi;
- 13. Seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, rasa peduli, dan doa selama penyusunan skripsi ini; dan
- 14. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

Penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun karena tidak ada kata sempurna di dalam dunia ini, tak terkecuali penulisan skripsi ini yang tak lepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 09 September 2021

Penulis

ABSTRAK

Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Orang yang meninggal akan meninggalkan harta waris yang kemudian akan diturunkan kepada ahli warisnya. Surat wasiat menjadi salah satu cara untuk membagi harta waris sesuai dengan kehendak pewaris, namun tidak jarang surat wasiat justru menimbulkan sengketa di antara ahli waris maupun pihak yang berkepentingan. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan sah dan tidaknya surat wasiat tersebut dan mengetahui pertimbangan dalam memberikan putusan atas gugatan tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian hukum ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sah dan tidaknya surat wasiat tersebut dan bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam gugatan pelaksanaan wasiat (Studi Kasus Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj)

Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan pustaka (data sekunder), dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, sebagai data dasar dalam penelitian yang didukung oleh data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber penelitian yaitu: Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pelaksanaan wasiat. Spesifikasi penelitian hukum ini adalah deskripsif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) surat wasiat yang menjadi objek gugatan merupakan akta di bawah tangan, namun karena Penggugat dapat membuktikan keaslian surat wasiat dengan menggunakan alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang sah, maka surat wasiat dianggap sah di mata hukum, b) pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj telah memenuhi syarat-syarat pertimbangan hakim dan juga asas-asas putusan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Pengadilan Agama, Wasiat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHANiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIANiv
HALAMAN PERNYATAAN PUBL <mark>IKA</mark> SI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISv
MOTO DAN PER <mark>SEMBAH</mark> ANvi
KATA PEN <mark>GANTAR</mark> vi
ABSTRAKx
DAFTAR ISIxi
DAFTAR T <mark>ABEL</mark> xi
DAFTAR GAM <mark>BAR</mark> xv
BAB I : PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Perumusan Masalah7
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Metode Penelitian8
F. Sistematika Penulisan16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA17

A. Tinjauan tentang Surat Wasiat Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Surat Wasiat	17
2. Dasar Hukum Surat Wasiat	17
3. Ketentuan dan Pembatasan dalam Pembuatan Surat Wasiat	18
4. Pihak yang Berhak Menerima Wasiat	20
5. Surat Wasiat Akta di Bawah Tangan	21
6. Kekuatan Pe <mark>mbuktian Akta di Bawah Tan</mark> gan	22
B. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	25
1. Peng <mark>ertian Pe</mark> rtimban <mark>gan Hakim</mark>	25
2. <mark>Dasar Per</mark> timbanga <mark>n</mark> Hakim	26
C. Tin <mark>jauan te</mark> ntang <mark>Faktor-Fa</mark> ktor Hakim d <mark>al</mark> am Me <mark>mutus</mark> Kasus	29
D. Ti <mark>njauan te</mark> nta <mark>ng Putusan Hakim</mark>	36
1. Pe <mark>ngertian P</mark> utusan Hakim	36
2. Jenis- <mark>Jenis Putusan</mark> Hakim	38
3. Asas-Asas <mark>Putusan</mark>	41
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Kasus Pelaksanaan Wasiat dalam Putusan Nomor 1865/Pdt.G/201	9/
PA.Ngj	55
C. Pembahasan	77
BAB IV : PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104

B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	xii
PLAGIASI	XX



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterangan Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk	50
Tabel 3.1 Keterangan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengadilan Agama Nganjuk	49
Gambar 2.2 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk	49
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk	53

